

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM  
SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013-2018**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjanah Ekonomi (S.E.)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh

**SAKINAH NURUL WAJIHAH  
NIM. 1617202080**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2021**

## PERYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sakinah Nurul Wajihah  
NIM : 1617202080  
Jenjang : S.I  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syari'ah  
Program Studi : Perbankan Syari'ah  
Judul Skripsi : **Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2018**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 16 Januari 2021  
Saya yang menyatakan,

IAIN PURWOKERTO



Sakinah Nurul Wajihah  
NIM. 1617202080

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: feb.iainpurwokerto.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

#### PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013-2018

Yang disusun oleh Saudari Sakinah Nurul Wajihah NIM. 1617202080  
Jurusan/Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Sochimun, Lc., M.Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Mahardika Cipta Raharja, M.Si  
NIDN. 2010028901

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Jamil Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

Purwokerto, 09 Februari 2021  
Mengetahui/Mengesahkan

Dean



Dr. H. Jamil Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

### Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Purwokerto  
di-  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Sakinah Nurul Wajihah NIM. 1617202080 yang berjudul:

**Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2018.**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Purwokerto, 16 Januari 2021  
Pembimbing,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag  
NIP.197309212002121004

## **MOTTO**

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”**

**Q.S Al- Baqarah (286:2)**



**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH  
DI INDONESIA PERIODE 2013-2018**

**Sakinah Nurul Wajihah**

**1617202080**

**Email : sakinahnurulwajihah4992@gmail.com**

**Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN Purwokerto)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa keuntungan yang diperoleh bank bisa ditentukan dengan berapa banyak pembiayaan yang disalurkan. Dengan harapan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka semakin meningkat pula profitabilitas bank syariah yang tercermin dari meningkatnya laba dalam hal ini dilihat dari ROA (*Return On Assets*). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, dan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data Laporan Keuangan Tahunan di Bank Umum Syariah periode 2013-2018.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, terhadap 30 data yang diperoleh dari laporan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia. Data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji statistik dan dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh positif, hal ini dibuktikan dengan nilai variabel pembiayaan murabahah diperoleh nilai  $T_{hitung}$  sebesar  $-0.497$  dengan nilai  $T_{tabel}$  ( $-0.497 < 1.70329$ ) dan dengan nilai signifikansi  $0.653 < 0.05$ . Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh positif, hal ini dibuktikan dengan nilai variabel pembiayaan mudharabah diperoleh nilai  $T_{hitung}$  sebesar  $-1.075$  artinya lebih besar  $t_{tabel}$  ( $-1.075 < 1.70329$ ) dengan signifikansi  $0.361 < 0.05$ . Pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah secara simultan maka dapat diketahui nilai  $F_{tabel}$  sebesar  $3.34$  karena nilai  $F_{hitung}$   $1.917$  lebih kecil dari nilai  $F_{tabel}$  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas pembiayaan murabahah dan mudharabah (secara simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel profitabilitas. Hasil koefisien determinasi berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya adjustes R Square adalah  $0.268$  hal ini menunjukkan bahwa murabahah dan mudharabah berpengaruh  $27\%$  terhadap ROA (Profitabilitas) dan sisanya  $73\%$  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti ini.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Profitabilitas.*

**THE EFFECT OF MURABAHAH AND MUDHARABAH FINANCING  
ON THE PROFITABILITY OF SHARIA COMMERCIAL BANKS  
IN INDONESIA 2013-2018**

**Sakinah Nurul Wajihah**

**1617202080**

**Email : sakinahnurulwajihah4992@gmail.com**

**Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN Purwokerto)**

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the idea that the profit earned by the bank can be determined by how much financing is distributed. With the hope that more financing is channeled, the profitability of Islamic banks will also increase, which is reflected in the increase in profits, in this case seen from the ROA (Return On Assets). The purpose of this study is to analyze the effect of murabahah financing and mudharabah financing on the profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period 2013-2018. The data used in this study were obtained from data on annual financial reports in Islamic commercial banks for the period 2013-2018.*

*The population in this study were all financial reports of Islamic Commercial Banks in Indonesia from 2013 to 2018. The sample selection used a purposive sampling technique, with 30 data obtained from the annual reports of Islamic Commercial Banks in Indonesia. The data in this study were tested using classical assumption tests, statistical tests and analyzed using multiple linear regression analysis methods.*

*The results of this study indicate that murabahah financing has no positive effect, this is evidenced by the value of the murabahah financing variable, the Tcount value is -0.497 with the Ttable value (-0.497 < 1.70329) and with a significance value of 0.653 > 0.05. Mudharabah financing has no positive effect, this is evidenced by the value of the mudharabah financing variable, the tcount value is -1.075, meaning that the t table is greater (-1.075 < 1.70329) with a significant 0.361 in the Coefficients table above with a value of  $\alpha$  (degree of significance) 0.05 meaning 0.361 > 0.05. Murabahah financing and mudharabah financing can be seen simultaneously, it can be seen that the Ftable value is 3.34 because the Fcount value of 1.917 is smaller than the Ftable value, it can be concluded that the independent variables of murabahah and mudharabah financing (simultaneously) have no effect on the profitability variable. The results of the coefficient of determination based on the table above, it can be seen that the amount of adjusted R Square is 0.268, this shows that murabahah and mudharabah have an effect on 27% of ROA (profitability) and the remaining 73% is influenced by other variables not examined by this researcher.*

**Keywords: Murabahah Financing, Mudharabah Financing, Profitability.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)



ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>damah</i>	damah	U

## 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	الْبَيْع	<i>Bay'a</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	رَبَا	<i>Ribā</i>

## 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah</i> + alifditulis ā	Contoh تجارة ditulis <i>tijārah</i>
<i>Fathah</i> + <i>ya'</i> ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + <i>ya'</i> matiditulis ī	Contoh المشركين ditulis <i>al-musyrikīna</i>
<i>dammah</i> + wawumatiditulis ū	Contoh يظهرها ditulis <i>yuzahīrū</i>

## C. Ta' Marbūṭah

### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

الأباحة	Ditulis <i>al-ibāhah</i>
معاملة	Ditulis <i>mu'āmalah</i>

### 2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

المصلحة	Ditulis <i>Al-Maṣlahah</i>
---------	----------------------------

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

انّ الله	Ditulis <i>inallāha</i>
الذّين	Ditulis <i>al-lazīna</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

المتّقين	Ditulis <i>al-muttaqīna</i>
المشركين	Ditulis <i>al-musyrikīna</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الصّلح	Ditulis <i>aṣ-ṣulḥu</i>
--------	-------------------------

IAIN PURWOKERTO

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayahNya dan kesempatan untuk belajar.
2. Untuk kedua orangtua penulis, Bapak Nuryanto dan Ibu Darwati yang tidak bosan selalu memberikan dukungan serta tak pernah kenal lelah untuk memberikan dan mengupayakan yang terbaik untuk semua anaknya. Ucapan terimakasih tidak cukup untuk membalas semua perjuangan kalian.
3. Untuk Kakak dan Adik penulis, Mas Latif, Mba Siti, Mas Al, dan Adik saya Ari, Rizki, Cahyo, dan Ili yang selalu memberikan doa, dukungan, serta semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen pembimbingku Bapak Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. yang telah membimbing skripsi saya dari awal hingga akhir.
5. Untuk sahabat penulis semasa SMA (Heni, Zahra, Vivi, dan Ila) yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya.
6. Untuk sahabat penulis semasa kuliah (Pepi, Pur, Fionda, Rizki, Isti, Putri, Utari, dan Alm Ii) yang telah memberikan doa dan motivasinya.
7. Untuk teman penulis semasa di Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in; Bida, Linda, Erni, Dani, Lusiana, Mia, Mei, Yuli, Feli, Atiqoh, Suci, Ovi, Diah, dan Sofi.
8. Dan semua yang telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karuniaNya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan tabi'in, semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir.

Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini membawa berkah dan manfaat untuk kemaslahatan bersama. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku rektor Institut Agama Islam negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Prof Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan motivasi dan kesabarannya demi terselesaikannya

penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan perlindungan dan membalas semua kebaikan ibu.

8. Segenap dosen dan staf Administrasi Institut Agama Islam negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali ilmu pengetahuan.
10. Kepada keluarga besar Perbankan Syariah B 2016.
11. Dan semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terhadap semua tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Purwokerto, 16 Januari 2021

Penulis,

IAIN PURWOKERTO



Sakinah Nurul Wajihah

NIM. 1617202080

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
4. Sistematika Pembahasan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Profitabilitas .....	13

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas.....	14
2. Rasio Profitabilitas .....	14
3. Profit Dalam Konsep Islam.....	15
4. Indikator Profitabiitas.....	15
C. Pembiayaan Murabahah .....	17
1. Pengertian Murabahah dan Dasar Hukumnya.....	18
2. Rukun Murabahah dan Syarat-Syaratnya .....	20
3. Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah .....	21
D. Pembiayaan Mudharabah .....	22
1. Pengertian Mudharabah dan Dasar Hukumnya .....	23
2. Rukun Mudharabah dan Syarat-Syaratnya.....	24
3. Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah .....	25
E. Kerangka Teori.....	29
F. Hipotesis.....	31

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	32
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	32
D. Variabel dan Indikator Penelitian.....	33
E. Pengumpulan Data Penelitian .....	34
1. Uji Asumsi Klasik.....	35
2. Koefisien Determinasi.....	35
3. Uji Hipotesis.....	36

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Gambaran Umum Bank Syariah Di Indonesia.....	38
1. Sejarah Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia.....	38



2. Produk Bank Syariah.....	39
B. Analisis Data dan Hasil Penelitian.....	40
1. Uji Asumis Klasik.....	43
2. Regresi Linear Berganda.....	46
3. Pengujian Hipotesis.....	47
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	47

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**IAIN PURWOKERTO**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Data Laporan keuangan Pertahun Bank Umum Syariah di Indonesia.....	74
B. Hasil Penelitian .....	76



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai respon dari ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasikan jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan memiliki peran yang strategis dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan pembangunan nasional, meningkatkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi (Mawadah, 2015:41-256). Hal menarik lainnya dari perkembangan perbankan syariah adalah profitabilitas perbankan diatas rata-rata profitabilitas bank konvensional. Profitabilitas bank syariah terus meningkat setiap tahunnya, salah satu cara bank syariah dalam usaha meningkatkan profitabilitasnya adalah dengan meningkatkan dana dari sumber dana yang tersedia. Peningkatan sumber dana yang dilakukan oleh bank syariah ditempuh dengan menghimpun dana dari masyarakat, dana yang telah dihimpun oleh bank syariah kemudian disalurkan kembali kepada nasabah (Cut Faradillah, 2017:11).

Bank syariah dalam perkembangan saat ini dituntut bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Maka dari itu perkembangan pasar keuangan juga semakin menggerus eksistensi bank konvensional karena berubahnya pasar keuangan secara pesat baik dari segi volume, nilai transaksi serta jenis instrumen yang diperdagangkan. Semakin banyaknya instrumen yang tersedia dipasar uang dan pasar modal membuat kemampuan bank konvensional semakin menurun dalam pemberian kredit secara tradisional yang menyebabkan para nasabah beralih menuju lembaga pembiayaan yang lain khususnya bank syariah. Oleh karena itu dengan peningkatan kualitas bank syariah akan semakin dilirik dan dipilih oleh nasabah. Peningkatan kualitas bank syariah dan

kelangsungan usahanya dipengaruhi oleh kualitas penanaman atau pembiayaan (Aprilia, 2018).

Jasa-jasa perbankan syariah yang terkait dengan pembiayaan dikemas dalam produk-produk seperti pembiayaan murabahah, dan mudharabah. Pembiayaan murabahah yaitu akad jual beli antar bank dan nasabah di mana penjual menyebutkan harga pembelian kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mesyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Ismail, 2011). Sedangkan pembiayaan mudharabah adalah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad (Ismail, 2011). Sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut, maka pembiayaan memiliki meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan, kegairahan berusaha stabilitas ekonomi, dan sebagai jabatan untuk meningkatkan pendapatan nasional (Arifin, 2012:13-14).

Tahun	PEMBIAYAAN				ROA
	Murabahah	Mudharabah	Ijarah	Musyarakah	
2013	14.215	2.153	3.051	8.441	12.222
2014	14.664	2.357	3.554	6.520	9.758
2015	14.492	1.236	1.605	1.971	10.392
2016	14.788	18.810	2.535	2.282	8.816
2017	14.444	11.021	1.339	9.747	6.746
2018	15.547	17.014	1.823	9.944	6.958

Sumber : Annual Report 2013-2018 (Data diolah oleh penulis)

Diakses melalui website: <http://www.ojk.go.id>

Di dalam rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan memperoleh keuntungan, terdiri dari beberapa jenis rasio, salah satu diantaranya yang berkaitan dengan aset adalah *Return On Assets (ROA)*. *Return on assets* adalah menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. ROA diperoleh dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan jumlah aset perusahaan. Semakin besar ROA yang dimiliki bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dengan kata lain ROA dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan aset untuk mendapatkan keuntungan. Tingginya pertumbuhan aset perbankan syariah tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah (Puteri, 2014:3-10). Berdasarkan penelitian yang ada semakin tinggi tingkat keuntungannya maka akan semakin baik bank tersebut, maka bank tersebut akan berusaha untuk meningkatkan pembiayaan. Sesuai dengan konsep profitabilitas bahwa salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank. Jika tingkat pembiayaan tinggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan. Upaya peningkatan profitabilitas harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif. Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dapat berupa transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli, transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk usaha kerja sama guna mendapatkan barang atau jasa dengan prinsip bagi hasil, dan transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa menyewa (Aprilia, 2018). Akan tetapi keuntungan yang diperoleh bank belum dapat dipastikan karena hal ini dapat tergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang dilakukan oleh nasabah dalam menjalankannya (Hasibuan, 2019).

Adapun pembiayaan ijarah yaitu sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran

upah sewa *ujrah* atau *fee*. Namun karena pembiayaan ijarah pada umumnya tidak terlalu diminati oleh masyarakat maka peneliti ini hanya memfokuskan pada pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah karena model pembiayaan di bank syariah lebih diarahkan pada pembiayaan dengan prinsip jual beli dan bagi hasil yang menekankan pola kemitraan antara bank dengan dengan nasabah. Pembiayaan musyarakah tidak dijadikan fokus penelitian karena pembiayaan tidak telalu menaikkan profitabilitas dibandingkan pembiayaan mudharabah. Mengapa peneliti hanya menggunakan periode 2013-2018 yang digunakan untuk diteliti, karena semampu atau sebisa peneliti hanya menggunakan 6 periode tersebut.

Dilihat dari tabel di atas, terdapat penurunan *Return On Assets* pada tahun 2013 dan 2014. Sedangkan pembiayaan murabahah dan mudharabah selalu mengalami kenaikan. Menurut peraturan Bank Indonesia, penilaian profitabilitas yang digunakan untuk menilai kesehatan lembaga keuangan dapat menggunakan rasio ROA (*Return On Assets*). Ukuran ROA menunjukkan kemampuan lembaga keuangan untuk mendapatkan laba yang diperoleh pemanfaatan untuk mendapatkan laba yang diperoleh dari pemanfaatan aktiva dalam suatu bank menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi profitabilitas. Pada peraturan Bank Indonesia juga tercantum bahwa pemanfaatan aktiva dapat dilihat dari aktiva produktif yang dimiliki salah satunya adalah pembiayaan. Dari teori di atas, maka seharusnya pemanfaatan aktiva seperti pembiayaan murabahah dan mudharabah akan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan dan jika keuntungan meningkat sudah pasti rasio *Return On Assets* juga mengalami peningkatan. Akan tetapi pada Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami perbedaan dimana pembiayaan murabahah dan mudharabah mengalami peningkatan akan tetapi *Return On Assets*nya mengalami penurunan selama dua tahun terakhir. Kriteria bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagai berikut. Bank umum syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode pengamatan yaitu

tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Dan bank syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti.

Dari uraian yang sudah dijelaskan di atas, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia ini pembiayaan tetap mempengaruhi tingkat profitnya yang diukur melalui rasio ROA yang dituangkan dalam judul skripsi berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2018”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2013-2018 ?
2. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah 2013-2018 ?
3. Apakah pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2013-2018 ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah.

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk membuktikan apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah
- b. Untuk membuktikan apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

- c. Untuk membuktikan apakah pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu, kepada :

- a. Bagi akademis dapat dijadikan sebagai tambahan referensi keilmuan di bidang ekonomi syariah sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait variabel yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap profitabilitas dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan.
- b. Bagi bank syariah, dapat dijadikan sebagai landasan dan menilai laporan keuangan bank umum syariah dalam mengevaluasi profitabilitas dan risiko, selain itu juga dapat digunakan landasan dalam memutuskan kebijakan *financial* dalam membuat keputusan demi meningkatkan nilai perusahaan.
- c. Bagi masyarakat, dapat dijadikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai calon nasabah untuk menggunakan produk dan jasa Perbankan.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah penulisan ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Bab II berisi Kajian Pustaka yang menejaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian ini, dan penelitian terdahulu lalu ada Hipotesis Penelitian.



Bab III berisi Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian dan Sumber Data, Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Variabel Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2018.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan yang didapat dari penelitian yang dilakukan dan saran kepada peneliti dan tempat peneliti.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi data pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa sumber buku dan beberapa sumber karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Skripsi yang ditulis oleh Nia Fadhilla Pratiwi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah” menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah secara simultan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (Pratiwi, 2020).

Skripsi yang ditulis oleh Erwin Dwi Murfina dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas di KSPPS Kabupaten Tegal Tahun 2016-2018” menyimpulkan bahwa pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah secara simultan tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas ROA dan Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas ROA (Murfiana, 2019).

Artikel jurnal yang ditulis oleh Oryza Sativa Meiswari dan Diah Nurdiwaty dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018” menyimpulkan bahwa secara simultan diperoleh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Indonesia (Nurdiwaty, 2020).

Artikel jurnal yang ditulis oleh Yulius Dharma dan Ade Pristianda dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (*Return On Assets*) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia 2012-2016” menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah secara simultan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (Pristianda, 2018:4-6).

Artikel jurnal yang ditulis oleh Elda Firdayati dan Clarashinta Canggih dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah” menyimpulkan bahwa secara simultan pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah tidak memiliki pengaruh pada ROA (Canggih, 2020).

Skripsi yang ditulis Maya Aprilia dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah KotaBumi (periode 2014-2017)” menyimpulkan bahwa secara bersama sama variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas di Bank Syariah KotaBumi (Aprilia, 2018).

NO	TAHUN/ NAMA	JUDUL SKRIPSI	HASIL	PERBEDAAN PENELITIAN
1.	2020 Nia Fadhilla Pratiwi	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas	menyimpulkan bahwa secara parsial variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah tidak berpengaruh	Perbedaan dari penelitian ini adalah variabel penelitian, metode penelitian dan tahun penelitian.

		Bank Umum Syariah.	terhadap profitabilitas. secara simultan variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.	
2.	2019 Erwin Dwi Murfina	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas di KSPPS Kabupaten Tegal Tahun 2016-2018	menyimpulkan bahwa secara parsial variabel pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah secara simultan tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas ROA sedangkan Pembiayaan Musyarakah berpengaruh	Perbedaan dari penelitian ini adalah pada variabel penelitian yang digunakan, objek penelitian dan tahun penelitian.

			terhadap Profitabilitas ROA. Secara simultan variabel pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah berpengaruh terhadap Profitabilitas.	
3.	2018 Oryza Sativa Meiswari dan Diah Nurdiwant y	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018.	Menyimpulkan bahwa secara parsial variabel pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan Murabahah dan	Perbedaan dari penelitian ini adalah variabel penelitian yang digunakan, dan tahun penelitian.

			<p>pembiayaan Ijarah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Indonesia.</p>	
4	2018 Yulius Dharma dan Ade Pristiada	<p>Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (<i>Return On Assets</i>) Bank Pembiayaan</p>	<p>menyimpulkan bahwa secara parsial variabel pembiayaan Mudharabah dan Murabahah tidak berpengaruh terhadap</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini adalah pada objek penelitian, metode penelitian dan tahun penelitian.</p>

		Rakyat Syariah Di Indonesia 2012-2016	Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Sedangkan secara simultan variabel pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.	
5.	2020 Elda Firdayati dan Clarashinta Canggih	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas	Menyimpulkan bahwa secara parsial variabel pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Tidak memiliki	Perbedaan dari penelitian ini adalah variabel penelitian, metode penelitian dan tahun penelitian

		Bank Umum Syariah.	pengaruh terhadap ROA. Sedangkan secara simultan variabel pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap ROA.	
6.	2018 Maya Aprilia	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah KotaBumi (Periode 2014-2017)	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara bersama sama variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas di Bank Syariah KotaBumi.	Perbedaan dari penelitian ini adalah pada objek penelitian, metode penelitian dan tahun penelitian.



## B. Profitabilitas

### 1. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi dan laba bersih. Untuk memperoleh laba diatas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan dan mampu mengurangi semua beban atas pendapatan. Itu berarti manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah (Aprilia, 2018). Rasio profitabilitas terdiri atas :

#### a. Margin laba (*profit margin*)

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Angka ini menunjukan beberapa presentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Karena dianggap kemampuan perusahaan dalam menjalankan laba cukup tinggi.

#### b. *Return On Assets* (ROA)

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar aktiva rasio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan memperoleh laba.

#### c. *Return On Investment*

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Rata-Rata Modal}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar rasio ini akan semakin baik.

Dalam penelitian ini, penulis hanya menguji tentang ROA perusahaan. Analisis ROA atau sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas. Ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa yang akan datang.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank, besar kecilnya bank dan lokasi bank bukan merupakan faktor yang paling menentukan. Manajemen yang baik yang ditunjang oleh faktor modal dan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank.

## 3. Rasio Profitabilitas (ROA)

ROA adalah Rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola bank yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan.

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

ROA adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. ROA juga sering disebut sebagai ROI (*Return On Investment*). ROA merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Dengan demikian jelas bahwa ROA adalah rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang dimiliki perusahaan.

## 3. Profit Dalam Konsep Islam

Berikut ini beberapa aturan tentang profit dalam islam:

- a. Adanya harta (Uang) yang dikhususkan untuk perdagangan.

- b. Mengoprasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
  - c. Mengposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan penambahan atau pengurangan dan jumlahnya.
  - d. Selamatkan modal pokok yang berarti modal dapat dikembalikan.
4. Indikator Profitabilitas

Rasio profitabilitas tergantung dari informasi yang diambil dari laporan keuangan. Oleh karena itu, profitabilitas dapat konteks analisis rasio untuk mengukur pendapatan penurunan laporan laba rugi dengan nilai buku investasi. Rasio mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Dalam prakteknya, indikator rasio profitabilitas yang sering digunakan adalah:

a. *Gross Profit Margin*

*Rasio gross profit margin* merupakan laba kotor. Mengedai *gross profit margin* Lyn M. Fraser dan Aileen Orniston memberikan pendapat yaitu: Margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan. Adapun rumus rasio *gross profit margin* adalah:

$$\frac{\text{Sales} - \text{Cost Of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

b. *Net Profit Margin*

Rasio *net profit margin* disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. Menegenai profit margin ini menurut para ahli mengatakan: (1) Margin laba bersih sama dnegan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Ini menunjukkan kestabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan pad atingkat penjualan khusus. Dengan memeriksa margin laba dan norma indistri sebuah perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, kita dapat menilai efisiensi oprasi dan strategi pendapatan harga serta status persaingan perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri tersebut. (2) Margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi laba bersih. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapat hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan. Adapun rumus rasio *Net Profit Margin* adalah :

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

c. *Return On Equity (ROE)*

*Rasio return on equity* disebut juga dengan laba atas *equity*. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus ROE adalah :

$$\frac{\text{Earning After Tex (EAT)}}{\text{Share Holder's Equity}}$$

d. *Return On Assets (ROA)*

ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Adapun rumus ROA adalah :

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

Dari keempat rasio tersebut, dalam penelitian ini dipilih ROA sebagai indikator profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan, sehingga indikator ini sesuai dengan industri perbankan. Menurut peneliti bahwa alasan penggunaan ROA dikarenakan BI sebagai pembina dan pengawas perbankan yang lebih mementingkan aset yang dananya bersal dari masyarakat, disamping itu ROA merupakan metode pengukuran yang paling objektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian perusahaan terutama perbankan.

#### **D. Pembiayaan Murabahah**

##### **1. Pengertian Pembiayaan Murabahah**

Secara etimologis, kata murabahah berasal dari kata rabiha-yarbahu yang berarti beruntung. Secara terminologis, murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas harga pembelian pertama secara jujur. Jual beli secara murabahah juga bisa diartikan sebagai pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pegadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan secara tunai atau angsur. Menurut tarek Al-Diway, murabahah adalah suatu bentuk jual beli berdasarkan kepercayaan karena pembeli harus percaya bahwa penjual akan mengungkapkan harga beli yang sebenarnya. Setelah penjual dan pembeli membicarakan mengenai harga beli yang sesungguhnya dari penjual, yaitu harga yang diperolehnya dari pemasok, baru kemudian antara penjual dan pembeli menyetujui besarnya keuntungan (*profit margin*) baik besarnya ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari harga beli penjual atau berdasarkan suatu jumlah tertentu yang disepakati oleh kedua belah

pihak. Menurut Taqi Usmani, murabahah pada mulanya bukan merupakan suatu cara atau moda pembiayaan (*mode of financing*). Pada mulanya murabahah sekedar suatu *sale on cost-plus basis*. Namun setelah adanya konsep pembayaran tertunda, maka murabahah telah digunakan sebagai suatu moda atau cara pembiayaan dalam hal nasabah bermaksud untuk membeli suatu komoditas dengan cara menyicil pembayaran harganya. Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan definisi tentang murabahah dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) Menurut Pasal tersebut, yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sesuai dengan yang disepakati (Aprilia, 2018).

Dalam konteks lembaga keuangan murabahah merupakan suatu jasa / produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini, lembaga pembiayaan syariah tersebut memberikan fasilitas pembiayaan dengan mendasarkan pada pembelian barang tersebut yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga tersebut, maka selanjutnya lembaga pembiayaan syariah tersebut menjual barang tersebut kepada nasabah. Lembaga pembiayaan syariah yang bersangkutan menambahkan keuntungan tertentu diatas harga beli barang tersebut. Keuntungan tersebut pula harus disepakati diawal antara lembaga pembiayaan Syariah dan nasabah sebelum melakukan akad/perjanjian. Dalam transaksi murabahah, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan harus disebutkan dengan jelas. Dengan

cara ini, si pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.

## 2. Dasar Hukum Murabahah

Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariah* (interaksi bisnis). Melalui Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, Dewan Syariah Nasional telah memberikan izin opsional sesuai syariah terhadap produk pembiayaan murabahah. Hal ini berdasarkan kepada Q.S al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُغْنَمُونَ إِلَّا كَمَا يَغْنَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Tidak hanya dalam Al-Quran, pembiayaan murabahah juga tertera dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،

رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda.  
 “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan sua sama suka”. (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

### 3. Rukun dan Syarat Murabahah

Dalam akad murabahah rukun-rukunnya terdiri dari:

- a. *Ba'I*, yaitu penjual atau pihak yang memiliki barang.
- b. *Musyitari*, yaitu pembeli atau pihak yang akan membeli barang
- c. *Mabi*, yaitu barang yang dijual belikan
- d. *Tsaman*, yaitu harga
- e. *Ijab Qabul*, yaitu pernyataan serah terima.

Sedangkan syarat murabahah menurut Syafi'I Antonio terdiri dari:

- f. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- g. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- h. Kontrak harus bebas dari riba
- i. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- j. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang (Sari, 2018).

### 4. Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah

Murabahah memiliki dua jenis akad, yaitu :

- a. Murabahah dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*)  
 Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat



bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan mnegurangi nilai.

b. Murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Murabahah ini dilakukann tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga *penyediaan* barang dilakukan oleh penjual.

5. Prosentase pembiayaan murabahah di bank syariah pada umumnya serta market share secara nasional.

Tahun	Total Pembiayaan Murabahah dan Market Share	
2013	110.565	49,95 %
2014	14.027	45,65 %
2015	93.642	45,80 %
2016	110.063	48,24 %
2017	114.458	53,23 %
2018	289.793	49,12 %

Sumber : OJK Snapshot 2013-2018 (Data diolah oleh penulis)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah pada tahun 2013-2018 mengalami kenaikan. Sedangkan market share pada tahun 2013-2018 mengalami penurunan. Dikarenakan akad murabahah banyak digunakan karena memiliki sifat relatif yang lebih rendah, baik dari sisi bank maupun nasabah.

Salah satu faktor utama penyebab keterlambatan perkembangan keuangan syariah ini, ialah dari segi *Non Performing Financing* (Rasio

Kredit Bermasalah/NPF) yang tinggi dan mesti diselesaikan terlebih dahulu. NPF yang tinggi jadi faktor utamanya dan ini harus diselesaikan dengan ditekankan melalui berbagai macam upaya yang membuat pencapaian laba dan pengembangan portofolio pembiayaan. Cenderung menurun dari sisi pencapaian market share (pangsa pasar) perbankan syariah. Dikarenakan beberapa faktor antara lain ialah masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, bank-bank umum yang ada di Indonesia hanya membentuk unit usaha syariah (UUS) dan secara operasional masih menginduk kepada Bank Umum konvensional yang menjadi induknya, dan faktor teknologi yang dipergunakan perbankan syariah ada yang masih menginduk dan terintegrasi dengan perbankan konvensional induknya (Asmoro, 2019). Pengertian dari market share sendiri ialah sebagai bagian dari suatu pasar yang dipimpin oleh suatu perusahaan dan semua potensi jualnya, yang biasanya akan disebutkan dalam presentase (Alfi, 2020).

## **E. Pembiayaan Mudharabah**

### **1. Pengertian Mudharabah**

Istilah Mudharabah merupakan istilah yang paling sering digunakan oleh bank-bank syariah maupun lembaga keuangan syariah. Slamet Wiyono mendefinisikan mudharabah adalah akad kerja sama untuk usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung pemilik dana kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana. Sedangkan menurut Veitzal Rifai, dkk mendefinisikan mudharabah adalah bentuk pembiayaan bagi hasil ketika si pemilik modal, biasa disebut shahibul maal atau rabbul mal, menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan kegiatan produktif dengan syarat bahwa

keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelum akad. Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan Mudharabah adalah kerja sama antara kedua belah pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai suatu usaha, pihak penyedia modal disebut shahibul mal dan pihak pengusaha yang usahanya dibiayai disebut mudharib (Sayyidatul, 2018).

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Akad mudharabah diperbolehkan dalam islam karena bertujuan untuk saling membantu antara modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/dagang). Mudharabah sebagai enterpreumer adalah sebagian dari orang-orang yang perjalanan untuk mencari karunia dan ridho Allah swt. Dalam surat Al muzamil ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُعَدِّدُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ  
عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ  
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُفْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا  
وَأَعْظَمَ أَجْرًا اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٠

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari

sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Secara umum, rukun dan syarat mudharabah terdiri atas:

#### a. *Ijab dan Qabul*

*Ijab dan qabul* yaitu perjetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *antaradhim minkumm* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk meningkat diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha setuju dengan peran untuk berkontribusi kerja. Pernyataan kehendak yang berupa *ijab dan qabul* antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat yaitu:

- 1) *Ijab dan qabul* harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata mudharabah, qiradh, muqaradhah, muamala, atau semua kata yang semakna dengannya.
  - 2) *Ijab dan qabul* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua, artinya *ijab* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya.
  - 3) *Ijab dan qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.
- b. Dua orang yang melakukan kerjasama (*al-Aqidain*)

Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama berhak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudarib*). Tanpa kedua pelaku itu, maka akad mudharabah tidak ada. Para pihak (*shahibul mal dan mudarib*) disyaratkan:

- 1) Cakap bertindak hukum secara *syar'I*, artinya shahibul mal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan mudarib memiliki kapasitas pengelola.
- 2) Memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberi kuasa. Karena penyertaan modal oleh pihak pemberi modal kepada pengelola modal merupakan suatu bentuk pemebrrian kuasa untuk mengelola modal tersebut.
- 3) Pemilik modal (*shahibul mal*) adalah orang yang mempunyai kebebasan memilih artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau kehendaknya sendiri. Sedangkan bagi orang yang menjalankan pekerjaannya (*mudarib*) selain cakap, seperti yang telah disebutkan diatas, ia juga harus merupakan orang yang jujur dan pandai berdagang, diharuskan juga sebab ia berdangan uang dengan izin pemilik modal, dengan kata lain ia adalah orang yang membawa amanah dari orang yang memiliki harta tersebut.

c. Adanya modal, di syaratkan

- 1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena jelas jumlahnya.
- 2) Harus berupa uang (bukan barang) mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas “ulama” mereka beralasan mudharabah dengan barang dapat menimbulkan kesamaran karena barang tersebut umumnya

bersifat fluktuatif.

- 3) Uang bersifat tunai.
- 4) Modal diserahkan kepada pengelola secara langsung tidak dengan cara diangsur.
- 5) Modal harusnya ditentukan dan merupakan hak pemilik untuk memungkinkannya terus memberinya kepada mudarib dan seharusnya modal disertakan kepada mudarib supaya dia tidak dapat menggunakannya sendiri.

d. Adanya pekerjaan atau usaha

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian besar ulama khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha ini hanya berupa usaha dagang. Mereka menolak kegiatan usaha yang berjenis kegiatan industri. Dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termaksud dalam kontrak ditanggung oleh mudharabah.

- e. Bagi nasabah memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan nasabah (Sari, 2018).

4. Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat).

- a. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha.
- b. Mudharabah muqoyyadah yang ketika shahibul mall menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.

Menurut penjelasan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa standar kesyariahan pembiayaan mudharabah dapat disimpulkan menjadi.

- 1) Usaha atau proyek yang dijalankan oleh shahibul maal dan

mudharib adalah suatu usaha yang produktif. Produktif artinya mampu memberi hasil atau manfaat dalam jumlah besar bagi semua unsur yang terlibat dalam suatu usaha serta usaha yang dijalankan tidak melanggar ketentuan ajaran islam.

- 2) Usaha yang dijalankan merupakan hasil keputusan dan telah disepakati bersama antara shahibul maal dan mudharib.
  - 3) Segala bentuk perjanjian dan kesepakatan tertuang dalam bentuk tersirat dan tersurat sehingga ada bukti yang kongkrit.
  - 4) Shahibul maal sebagai penyedia dana harus menyerahkan dana kepada mudharib secara tunai baik bertahap atau tidak dan bukan dalam bentuk piutang.
  - 5) Apabila usaha yang dijalankan shahibul maal dan mudharib mengalami kerugian atau kebangkrutan.
  - 6) Nisbah bagi hasil berdasarkan profit sharing atau review sharing sesuai kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib.
  - 7) Pembiayaan tidak menggunakan jaminan karena berlandaskan kepercayaan. Tetapi agar dapat meminimalisir penyimpangan yang dilakukan mudharib maka shahibul maal dapat meminta jaminan. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib melakukan penyimpangan.
  - 8) Apabila terjadi perselisihan antara shahibul maal dan mudharib, maka penyelesaian melalui Badan Arbitrasi Syariah serela tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
5. Prosenase tentang pembiayaan mudharabah di bank syariah pada umumnya beserta market share nya secara nasional dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Tahun	Total Pembiayaan Mudharabah dan Market Share	
	2013	7.625
2014	7.757	3.75%
2015	7.979	3.22%
2016	7.577	4.36%
2017	6.584	5.87%
2018	10.439	4.29%

Sumber : OJK Snapshot 2013-2018 (Data diolah oleh penulis)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan mudharabah, pada tahun 2013-2018 secara bersama-sama mengalami kenaikan (Riyadi, 2016). Kinerja pembiayaan mudharabah di Bank Umum Syariah Indonesia berdasarkan tabel diatas perbankan syariah yang dikeluarkan OJK periode 2013-2018, terlihat beberapa jenis skema pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.

Namun jika dilihat secara keseluruhan ternyata skema pembiayaan (bagi hasil) mudharabah, mengalami kenaikan di tahun 2013-2018. Sedangkan jika dilihat dari sisi market share mudharabah mengalami keseimbangan tahun 2013-2018. Dikarenakan beberapa faktor anatara lain ialah masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, bank-bank umum yang ada di Indonesia hanya membentuk unit usaha syariah (UUS) dan secara oprasional masih menginduk kepada Bank Umum konvensional yang menjadi induknya, dan faktor teknologi yang dipergunakan perbankan syariah ada yang masih menginduk dan terintegrasi dengan perbankan konvensional induknya (Asmoro, 2019). Meningkatnya pembiayaan bagi hasil mudharabah di dominasi pembiayaan hasil pada portfolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan suatu fenomena global yang terjadi tidak hanya di perbankan syariah di Indonesia, melainkan




juga terjadi di perbankan syariah di seluruh dunia. Lebih jauh lagi, fenomena ini terjadi tidak hanya di bank syariah yang baru atau belum lama berdiri (yang masih dalam masa transisi), melainkan juga terjadi di bank syariah yang sudah cukup lama berdiri (yang sudah dianggap *established*). Karena keuntungan yang didapat bank sangat ditentukan pada keberhasilan usaha nasabah yang di berikan modal artinya jika usaha nasabah mendapatkan laba besar maka bank syariah akan mendapatkan keuntungan yang sama sesuai porsi yang telah ditentukan.

Dalam hal ini bank syariah dituntut untuk lebih selektif dan melakukan analisa mendalam terhadap sektor ril yang diberikan modal usaha. Pengertian dari market share sendiri ialah sebagai bagian dari suatu pasar yang dipimpin oleh suatu perusahaan dan semua potensi jualnya, yang biasanya akan disebutkan dalam presentase. Upaya untuk meningkatkan market share ialah inovasi baru, kesetiaan pelanggan dan akuisisi. Ada beberapa hal yang menyebabkan pembiayaan tidak mencapai pangsa pasar, yaitu pangsa pasar terlalu tinggi, banyaknya pesaing di pembiayaan yang sama, dan penurunan daya saing (F, 2020).

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi secara teoritis dapat dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Profitabilitas merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi manajemen dalam mengungkapkan pertanggung jawaban sosial kepada para pemegang saham. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dianggap memiliki lebih banyak sumber daya untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat sehingga kualitas yang lebih baik, semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin baik. Profitabilitas terdiri atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi bersama-

sama rasio-rasio ini menunjukkan efektivitas oprasional keseluruhan bank. Sedangkan profitability yang berkaitan dengan investment ditunjukkan dengan ROA atau ROE. Dalam penelitian ini berkaitan dengan investasi yaitu retrun sehingga alat ukur profitabilitas yang dipakai menggunakan ROA. Berdasarkan kajian teoritis dan kajian penelitian terdahulu, maka penulis membuat kerangka berfikir berikut ini:



Dari gambar di atas dapat dilihat variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu Profitabilitas (Y) sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, dalam penelitian ini terdapat 2 variabel Independen yaitu pembiayaan murabahah (X1) dan pembiayaan mudharabah (X2). Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap *Retrun On Asset* dan pembiayaan mudharabah juga berpengaruh terhadap *Retrun On Asset*.

### G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas penelitian yang masih mengandung kemungkinan benar atau salah. Walaupun sifatnya sementara, hipotesis tidak boleh dirumuskan begitu saja, melainkan harus didasarkan pada

kajian teori dan penelitian terdahulu. Bentuk hipotesis bisa dalam bentuk pernyataan maupun matematis, tergantung pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan model penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H<sub>a1</sub>: Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

2. Pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H<sub>a2</sub>: Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah..

3. Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

H<sub>a3</sub>: Pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena pendekatan kuantitatif dapat menghasilkan data yang akurat setelah perhitungan dalam penelitian yang lebih ditekankan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran yang kokoh. Pendekatan kuantitatif bertujuan menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Dengan demikian tidak terlalu mementingkan aspek keluasan data sehingga hasil penelitian dianggap merupakan representasi dan seluruh populasi (Kriyantono, 2009).

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran lebih detail mengenai suatu gejala berdasarkan yang ada, menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang mengeluarkan laporan tahunan (*annual report*) dari tahun 2013-2018. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak Oktober 2019-Maret 2020.

#### **C. Populasi dan Sempel Penelitian**

Populasi Penelitian, Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Jadi populasi populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.

Sampel Penelitian, Sempel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut kotler dan amstrong

sampel adalah suatu segmen dari populasi yang dipilih dalam pelaksanaan riset pemasaran untuk mewakili populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan mengenai pembiayaan murabahah, dan pembiayaan mudharabah, dan ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013 sampai dengan tahun 2018. Penentuan sampel dilakukan secara nonprobability sampling dimana pengambilan sampel tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur dengan metode purposive sampling karena seringkali banyak batasan yang menghalangi penelitian mengambil sampel. Sehingga kalau menggunakan purposive sampling, diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang diterapkan.

Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) Bank Umum Syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode pengamatan yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, (2) Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti, (3) Bank Umum Syariah yang mempunyai laporan keuangan yang menjelaskan akun ROA.

#### **D. Variabel dan Indikator Penelitian**

Indikator Penelitian, Variabel X merupakan variabel bebas (Independent Variable) mempengaruhi variabel yang lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi lebih dulu. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan fokus atau topik penelitian (Martono, 2011).

Pembiayaan Murabahah (XI), Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Indikator dalam pembiayaan Murabahah adalah laporan keuangan yang menjelaskan tentang akun total pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh PT. Bank Umum Syariah 2013-2018.

Pembiayaan Mudharabah (X2), pembiayaan Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau menanggung beban rugi berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama yaitu pemilik modal disebut *sahibul mal* dan pihak kedua pengelola disebut *mudharib*. Indikator dalam pembiayaan mudharabah adalah laporan keuangan yang menjelaskan tentang akun total pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh PT. Bank Umum Syariah 2013-2018.

Variabel Y atau variabel terikat (dependent variabel), merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif adalah sebagai variabel yang dijelaskan dalam fokus atau topik penelitian (Martono, 2011). Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dalam penelitian ini indikator profitabilitas yang digunakan adalah ROA (*Return On Assets*). ROA adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksud untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan dalam menghasilkan laba. Indikator dalam ROA adalah :

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

#### E. Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui 2 metode, yaitu: dokumentasi digunakan untuk mempelajari berbagai catatan peristiwa yang sudah berlalu diantaranya laporan keuangan, buku, jurnal penelitian, artikel, dan berita yang berkaitan dengan prediksi

kebangkrutan (Diyan, 2016). Dan analisis data teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian (Aprilia, 2018). Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji Normal *Komogrov-Smirnov*.

b. Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi Multikolinearitas dalam persamaan yang berbentuk dengan diuji menggunakan indikator Condotion Index (CI) dan Varian Inflation Factor (VIF).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residuale satu periode pengamatan ke periode yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya Heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot regresi yang tidak terjadi Heteroskedastisitas jika: penyebaran titik-titik dan tidak berpola. Jika hasil output demikian, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pada model linear berganda ini, akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisiensi determinasi totalnya ( $R^2$ ). Jika determinasi totalnya ( $R^2$ ) yang diperoleh mendekati satu makna dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika determinasi totalnya ( $R^2$ )

makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, yang menggunakan alat uji SPSS. Rumus koefisien korelasi dan koefisien determinasi adalah.

$$r = \frac{n \cdot (\sum xy) - (\sum x) \cdot \sum y}{\sqrt{(n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2) \cdot (n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

$$R^2 = (R)^2 \times 100\%$$

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Analisis Regresi Linear berganda

Analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Formulasi regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana keterangan :

Y = Variabel dependen (Profitabilitas)

X<sub>1</sub> = Variabel independen (pembiayaan murabahah)

X<sub>2</sub> = Variabel Independen (pembiayaan mudharabah)

a = Konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisien Regresi X<sub>1</sub>

b<sub>2</sub> = Koefisien Regresi X<sub>2</sub>

e = standar eror

#### b. Uji Signifikansi Parameter (Uji T)

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel dependen secara individual dalam menerangkan variasi independen. pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Rumus :  $t = \frac{\sqrt{(n-2)}}{(1-r^2)}$

$$(1-r^2)$$

Dimana keterangan :

t = Observasi

n = Banyaknya observasi



$r$  = Koefisien korelasi

Untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara persial atau mengetahui variabel mana yang lebih mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah digunakan uji-t, dengan kaidah pengembalian keputusan sebagai berikut. Tingkat signifikansi yang akan digunakan adalah 0,05 dengan kriteria jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak.

c. Uji Signifikansi Simultan (uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent ( $X_1, X_2$ ) secara bersama sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ( $Y$ ) atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Rumus

$$\text{Uji F} = \frac{R^2/k}{(1-R^2) / (n-k-1)}$$

Dimana keterangan :

$F$  = Diperoleh dari tabel Distribusi

$R^2$  = Koefisien Determinasi Ganda

$k$  = Jumlah Variabel Independen

$n$  = Jumlah Sampel

IAIN PURWOKERTO

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Bank Syariah Di Indonesia**

##### **1. Sejarah Perkembangan Bank Syariah**

Bank Indonesia (BI, dulu disebut *De Javasche Bank*) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebagai Bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengendarakan uang di Indonesia. Pada tahun 1828 *De Javasche Bank* didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengendarakan uang.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Pada saat pertama didirikan terkumpul komitmen pembelian saham sebesar Rp 84 Milyar dan pada tanggal 13 November 1991 dalam acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000 dengan modal awal tersebut, pada tanggal 10 Mei 1992, BMI mulai beroperasi, namun masih menunggu UU Nomer 7 tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sebatas awal. BMI sampai September 1999, setelah memiliki lebih 45 outlet

yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang Balikpapan, dan Makasar. Bank sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IBD kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan periode 1999-2002 akhirnya dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang yaitu UU Nomer 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomer 7 tahun 1992 tentang perbankan. Ditunjukan dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi: Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dan maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun. Sedangkan Bank Syariah, yaitu bank dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan sunnah Rasul Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Bank Syariah telah lama berkembang di luar negeri, seperti antara lain negara-negara Saudi Arabia, Kuwait, Yordania, Iran, Turki, Bangladesh, Malaysia dan Swis. Al Barakah merupakan salah satu bank syariah yang telah berkembang lama dan mempunyai kegiatan di beberapa negara. Kehadiran bank syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama

Indonesia (MUI) pada tanggal 10-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang Bank Syariah sebagai ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980. Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan bentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akta pendirinya ditandatangani tanggal 1 November 1991.

Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran bank syariah di Indonesia khususnya cukup menggembirakan. Di samping BMI, saat ini juga telah hadir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri bank syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti bank BNI, Bank BPD Jabar, bank bank syariah lain yang direncanakan akan membuka cabang adalah BRI, Bank Niaga dan Bank Bukopin. Jaid yang dimaksud Bank syariah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu, Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Saraswati, 2014). Jumlah Bank Umum Syariah hingga tahun ini mencapai 14 Bank. Dengan 1.721 kantor cabang di seluruh Indonesia.

## **2. Produk Bank Syariah**

### **a. Simpanan Syariah**

- 1) Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga disini

Islam.

- 2) Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahib al'mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati bersama secara awal, maka kalau rugi shahib al'mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung.
- b. Jual Beli
- 1) Bai Murabahah (*bai'ul murobahah*), jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
  - 2) Bai Salam dan Salaf (meminjam) mempunyai arti yang sama. Salam adalah sejenis penjualan dan bisa didefinisikan sebagai berikut: "Pembelian suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera sesuai dengan persyaratan tertentu atau penjualan suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan sebagai imbalan atas pembayaran segera.
  - 3) Bai Istisna adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.
  - 4) Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah

akad sewa- menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan “opsi perpindahan hak milik” obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

c. Jasa

- 1) Wakalah adalah pelantikan seorang untuk mengambil tempat orang yang melantiknya untuk mengerjakan suatu tugas bagi pihaknya. Wakalah merupakan salah satu perjanjian yang memberikan kuasa orang yang mewakili kepada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak diwakili menyerahkan saham saham itu kepada itu. Misalnya seorang nasabah minta Bank Islam untuk mewakilinya untuk membeli sejumlah saham dari sebuah perusahaan tertentu bagi pihaknya dengan membuat bayaran yang disetujui. Setelah pembelian tersebut selesai, maka pihak Bank nasabah, dengan itu selesailah hubungan Wakalah antara Nasabah dengan Bank bersangkutan.
- 2) Hawalah atau Hiwalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya.
- 3) Rahn menurut madzab Syafi'i mendefinisikan bahwa rahn adalah menjadikan nilai jaminan sebagai ganti hutang tatkala tidak bisa melunasinya, penekanan pada 'nilai' menunjukkan pada tidak bolehnya rahn manfaat (sesuai yang memberikan manfaat), karena manfaat itu bisa hilang tanpa jaminan. Juga termaksud rahn adalah transaksi yang menggunkan surat berharga (sebagai jaminan) dengan barang.
- 4) Qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu

yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

- 5) Kafalah sedangkan menurut mahzab Maliki, Syafi'i dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran hutang, dan dengan demikian keduanya dipandang hutang perlu diperhatikan bahwa dengan ikut berhutangnya pihak penjamin, sedangkan kewajiban terhutang tidak gugur, tidak berarti nilai hutang bertambah, dan pihak berpiutang diutangkan. Tidak demikian, karena ia hanya berhak menagih sesuai jumlah hutang, dari salah seorang diantara mereka. Perlu juga diingatkan bahwa boleh saja suatu hutang ditanggung oleh lebih dari seorang, karena demikianlah ketentuan syara.

d. Bagi Hasil

- 1) Mudharabah adalah usaha yang berisiko (*risk business*) adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahib al-mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal). Istilah lain dari mudharabah adalah muqarabah dan qiradh.
- 2) Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Secara etimologis, musyarakah berarti penggabungan, pencampuran, atau srikat (Wiroso, 2011)

## B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

### 1. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *kolmogorov smirnov* satu arah. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan meniai nilai signifikannya. Jika signifikan  $> 0,05$  maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan  $< 0,05$  maka variabel tidak berdistribusi normal. Adapun alat yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini untuk menguji data distribusi normal atau tidak normal dapat dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS 27. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**UJI KOLMOGOROV**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Predicted Value	
N		6	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	9.1486667	
	Std. Deviation	1.57269179	
Most Extreme Differences	Absolute	.231	
	Positive	.176	
	Negative	-.231	
Test Statistic		.231	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	.415	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.402
		Upper Bound	.428

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 624387341.

*Sumber: SPSS 27 diolah 2020*

Dari table di atas dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov -smirnov sebesar 0.231 dan nilai pengujian normalisa Asymp sig (2-tailed) angka



sebesar 0.415 artinya profitabilitas signifikansi lebih besar dari acuan sebesar 0.05 ( $0.415 > 0.05$ ) hasil ini dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal dan  $H_0$  dapat diterima atau variable berdistribusi normal serta merupakan data yang baik dan layak untuk digunakan.

### b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model persamaan penelitian ini, penulis menggunakan matriks korelasi, indikasi awal adanya masalah multikolinearitas dalam model adalah mempunyai standar eror besar dan statistik t yang rendah. Karena melibatkan beberapa variabel independent.

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	MURABAHAH	.552	1.811
	MUDHARABAH	.552	1.811

a. Dependent Variable: ROA

IAIN PURWOKERTO

Sumber: SPSS 27, data diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil Uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa adanya kemiripan antara variabel murabahah dan mudharabah yang berarti kedua variabel mempunyai korelasi yang kuat. Selain itu VIF dari Uji asumsi klasik ini adalah 1,811 yang berarti nilainya masih diantara 1-10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolaritas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.



Terlihat grafik scalerplot diatas bahwa titik tidak menyebar secara acak baik dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menyimpulkan bahwa terjadi Heteroskedastisitas model Regresi. Maka data yang kita gunakan memenuhi syarat untuk dilakukan Regresi Berganda.

## 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda dimaksudkan untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	27.489	33.553		.819	.473
MURABAH	-1.161	2.337	-.256	-.497	.653
MUDHRABAH	-.146	.136	-.553	-1.075	.361

a. Dependent Variable: ROA

Berdasarkan uji hipotesis regresi linier berganda pada tabel ini menunjukan bahwa persamaan linier dengan nilai profitabilitas (Y), murabahah (X1) dan mudharabah (X2). Adapun persamaan regresinya berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diatas adalah  $Y = 27,489 - 1,161X_1 - 146X_2$ . Koefisien regresi variabel pembiayaan murabahah bertanda negatif sebesar -1,161 bahwa jual beli murabahah memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan mudharabah memiliki koefisien regresi yang negatif yaitu -146 maka bagi hasil mudharabah memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia, besarnya pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas.

### 3. Pengujian Hipotesis

#### a. Uji Signifikan Parameter (Uji t)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel dependen secara individual dalam menerangkan variansi independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.489	33.553		.819	.473
	Murabahah	-1.161	2.337	-.256	-.497	.653
	Mudharabah	-.146	.136	-.553	-1.075	.361

a. Dependent Variable: ROA

Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau ditolak. Terlebih dahulu menentukan  $t_{tabel}$  dengan signifikan 5% berdasarkan uji 2 sisi dan derajat kebebasan (df)  $n-k$  atau  $30-3=27$ . Dengan pengujian dua sisi tersebut hasil yang diperoleh untuk  $t_{tabel}$  adalah 1,70329.

Uji statistik t menunjukkan pengaruh murabahah (X1) terhadap ROA (Y) dimana variabel murabahah memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0.497, artinya lebih besar  $t_{tabel}$  (-0.497 < 1.70329) dengan signifikan (Sig.) 0.653 pada *Coefficients* di atas dengan nilai  $\alpha$  (derajat signifikansi) 0.05 artinya  $0.653 < 0.05$ . dari hasil tersebut berarti X1 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara murabahah terhadap variabel terikat Profitabilitas (ROA). Kemudian output uji statistik t menunjukkan pengaruh mudharabah (X2) terhadap ROA (Y) variabel mudharabah memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1.075 artinya lebih besar  $t_{tabel}$  (-1.075 < 1.70329) dengan signifikan 0.361 pada tabel *Coefficients* di atas dengan nilai  $\alpha$  (derajat signifikansi) 0.05 artinya  $0.361 < 0.05$  atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara mudharabah terhadap variabel terikat Profitabilitas (ROA).

#### b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama (simultan) koefisien variabel bebas mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat.

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.367	2	6.183	1.917	.291 <sup>b</sup>
	Residual	9.678	3	3.226		
	Total	22.045	5			

a. Dependent Variable: ROA

Sebelum membuat kesimpulan disini peneliti menjabarkan terlebih dahulu  $F_{tabel}$  nya, yaitu dengan rumus  $(k;n-k)$ ,  $k$ = merupakan jumlah variabel bebas, sedangkan  $n$  merupakan jumlah data penelitian. Jadi  $k= 3$ ,  $n=30$ , selanjutnya masukan ke dalam rumus  $(3;30-3) = (3;27)$  nilai ini kemudian kita jadikan acuan untuk mengetahui nilai  $F_{tabel}$  pada distribusi

nilai  $F_{\text{tabel}}$  statistik. Maka diketahui nilai  $F_{\text{tabel}}$  sebesar 3.34 karena nilai  $F_{\text{hitung}}$  1.917 lebih kecil dari nilai  $F_{\text{tabel}}$  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas pembiayaan murabahah dan mudharabah (secara simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel profitabilitas.

*“Hal tersebut membuktikan bahwa Secara Simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara murabahah dan mudharabah terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia”.*

### c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

*Adjusted* ( $R^2$ ) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel yang terkait. Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan *adjusted*  $R^2$  sebagai koefisien determinasi. *Adjusted*  $R^2$  adalah nilai R Square ( $R^2$ ) yang telah disesuaikan, nilai ini selalu lebih kecil dari R Square ( $R^2$ ) dan angka ini bisa memiliki harga negatif. Interpretasinya sama dengan  $R^2$  akan tetapi nilai *Adjusted*  $R^2$  dapat naik turun dengan adanya penambahan variabel baru, tergantung dari korelasi antara variabel bebas tambahan tersebut dengan variabel terikat. Nilai *Adjusted*  $R^2$  dapat bernilai negatif, sehingga jika nilai negatif, maka nilai tersebut dianggap nol (0), atau variabel bebas tidak mampu menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Berikut ini hasil determinasinya.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.749 <sup>a</sup>	.561	.268	1.796129

a. Predictors: (Constant), MUDHRABAH, MURABAHAH

Uji determinasi menunjukkan bahwa nilai (Adjusted R Square) 0.268 hal ini menunjukkan bahwa murabahah dan mudharabah berpengaruh 27% terhadap ROA (Profitabilitas) dan sisanya 73% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti ini.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Adapun interpretasi penulis mengenai hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dari hasil uji hipotesis..

Dari hasil uji koefisien regresi linear berganda secara parsial penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar -0.497 dengan nilai  $F_{tabel}$  (-0.497 < 1.70329) dan dengan nilai signifikansi  $0.653 < 0.05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Artinya pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yulius Dharma dan Ade Pristianda yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah pada uji parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (Pristianda, 2018). Karena pembiayaan murabahah adalah jual beli dimana dalam pembiayaan ini harus melalui negosiasi atau persyaratan antara bank dan nasabah, kemudian bank sebagai perantara antara supplier penjual yang dimana nasabah ingin membeli suatu barang dan bank tersebut yang membayar secara tunai kepada supplier penjual sampai barang tersebut dikirim terhadap nasabah tersebut, kemudian nasabah dalam memakai barang tersebut pada pembiayaan yang secara bersangsur kepada bank yang telah memberikan barang tunainya,

sehingga nasabah dalam pembayarannya sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah dalam keuntungannya.

Kemudian bank tersebut tidak berpengaruh pengembalian aset cepat yang telah diberikan ke nasabah karena berangsur-angsur dalam pembayarannya, sesuai dengan hasil yang berarah negatif, tetapi naik/turunnya murabahah tidak berimbas kepada profitabilitas bank, dimana keuntungan dari pembiayaan tersebut hanya mempengaruhi nasabah (Aprilia, 2018).

## 2. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dari hasil uji hipotesis.

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1.075 artinya lebih besar  $t_{tabel}$  (-1.075 < 1.70329) dengan signifikan 0.361 pada tabel *Coefficients* di atas dengan nilai  $\alpha$  (derajat signifikansi) 0.05 artinya  $0.361 < 0.05$  atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara mudharabah terhadap variabel terikat Profitabilitas (ROA).

Artinya pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. karena pembiayaan mudharabah merupakan bagi hasil dimana dalam kerjasama antara dua orang yang dimana bank sebagai modal dan yang menjalankan usaha adalah nasabah, kemudian yang mempunyai keuntungan adalah nasabah yang dimana bank tersebut hanya meminjamkan modal untuk usaha, modal yang dipinjamkan kepada nasabah tersebut kembali secara perlahan dan tidak kembali secara cepat, dengan cara diangsur perbulan, sehingga aset yang dimiliki oleh bank tersebut mengalami penurunan, sesuai dengan hasil yang berarah negatif, tetapi naik/turunnya mudharabah tidak berimbas kepada profitabilitas bank, dimana keuntungan dari usaha tersebut hanya mempengaruhi profitabilitas nasabah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maya Aprilia tentang “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah KotaBumi” hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas atau laba.

3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Maka diketahui nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3.34 karena nilai  $F_{hitung}$  1.917 lebih kecil dari nilai  $F_{tabel}$  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas pembiayaan murabahah dan mudharabah (secara simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel profitabilitas.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya adjusted R Square adalah nilai (Adjusted R Square) 0.268 hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas (independen) dalam penelitain untuk menerangkan variabel terikat (dependen) adalah sebesar 27% sedangkan 73% nya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam peneltitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maya Aprilia “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah KotaBumi”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan berpengaruh negatif laba Bank Syariah KotaBumi.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2018 terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dengan begitu tidak sejalan dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pembiayaan muarabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena resiko yang dimiliki oleh pembiayaan murabahah, yaitu resiko yang terkait dengan pembayaran antara nasabah terhadap Bank Umum Syariah.
2. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dengan begitu tidak sejalan dengan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dikarenakan keuntungan yang tidak pasti dalam skema pembiayaan mudharabah sehingga keuntungan yang didapat bergantung pada keberhasilan nasabah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, maka ada beberapa saran sebagai berikut :

Pembiayaan murabahah di perbankan Syariah diharapkan dapat meminimalisir risiko.


Pembiayaan mudharabah di perbankan syariah diharapkan dapat meminimalisir risiko yang ditimbulkan dengan mengawasi laporan keuangan

pengelola usaha (mudharib) setiap bulan dan mengevaluasinya jika terdapat keganjilan dalam laporan keuangan.

Dalam hal ini diharapkan pihak perbankan lebih tepat dalam penyaluran pembiayaan sehingga berimbang kepada profitabilitas bank.

Pihak bank lebih berhati-hati dalam memilih nasabah, agar tidak terjadi risiko kredit macet yang akan mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas bank.

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya bisa menggunakan variabel bebas yang lebih banyak lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, A. N. (2020). "finansial bisnis," diakses 03 September 2020 dari finansial bisnis.com, 2020, di akses pukul 13:00.
- Aprilia, M. (2018). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Kota Bumi (periode 2014-2017)". Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Asmoro, W. P. (2019). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Market Share Syariah di Inddonsia". Skripsi: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta .
- Canggih, E. F. (2020). "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah". *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. Vol.3, No.3.
- Cut Faradillah, M. A. (2017). "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". *Jurnal Magister Akuntansi*. Vol.7, No.228.
- Diyah, T. W. (2016). "Prediksi kebangkrutan menggunakan alman Z-Score (studi kasus pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2014)". *Jurnal Onlineinsan Akuntan*. Vol.7, No.228.
- F, G. (2020). "Pengertian Market Sher, Tujuan, Hingga Cara Meningkatkan Retrieved". *Jurnal Market Share*. Vol.3, No.8.
- Fadholi, A. D. (2015). "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2014)". Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hasibuan, M. I. (2019). "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia". Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.
- Ismail. (2011). "Perbankan Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi*. Vol.5, No.18.
- Kriyantono, R. (2009). *Teknis praktis riset komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Martono, N. (2011). *Metode Kuantitatif (analisis isi dan analisis data skunder)*. Jakarta: Pt. Raja garfindo pesada.
- Mawadah, N. (2015). "Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi Profitabilitas Bank Syariah". *Jurnal Etikonomi*. Vol.14, No.241-256.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Bank Syariah*. Jogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. Jogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Murfiana, E. D. (2019). "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas di KSPPS Kabupaten Tegal Tahun 2016-2018". Skripsi: Universitas Pancasakti Tegal.
- Nurdiwaty, O. S. (2020). "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018". Skripsi: Universitas Nusantara PGRI Kediri.

- Pratiwi, N. F. (2020). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah". Skripsi: Universitas Islam Indonesia.
- Pristianda, Y. D. (2018). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Retrun On Assets) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia 2012-2016". *Jurnal Ekonomika Indonesia*. Vol.8, No.1.
- Puteri, D. R. (2014). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istisna dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Di Indonesia". *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*. Vol.8, No.21.
- Riyadi, S. (2016). "Kecilnya Market Share Pembiayaan Mudharabah di Indonesia". diakses 02 Desember 2020 dari dosen perbanas.id, 2016, diakses pukul 12:55.
- Saraswati, A. P. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing.
- Sari, L. (2018). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Mandiri Syariah". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Sayyidatul, U. (2018). "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap ROA". Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.



IAIN PURWOKERTO

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Jumlah Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat

Tahun/ Bank	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Mudharabah
2013	19.907	2.262
2014	20.611	1.808
2015	18.267	1.146
2016	17.476	828.760
2017	15.632	437.872
2018	19.746	737.155

### Bank Syariah Mandiri

Tahun/ Bank	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Mudharabah
2013	33.207	3.908
2014	33.714	3.164
2015	34.807	2.888
2016	36.198	3.152
2017	36.223	3.398
2018	36.234	3.400

### Bank BRI Syariah

Tahun/ Bank	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Mudharabah
2013	9.004	958.554
2014	10.020	886.663
2015	10.003	1.121
2016	10.782	1.285
2017	10.792	1.528
2018	10.800	1.505

### Bank BNI Syariah

Tahun/ Bank	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Mudharabah
2013	7.696	7.218
2014	11.292	1.016
2015	13.218	1.258
2016	13.218	1.258
2017	14.821	1.181

2018	14.734	2.870
------	--------	-------

**Bank Aceh Syariah**

Tahun/ Bank	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Mudharabah
2013	1.261	1.552
2014	1.207	3.104
2015	1.689	4.127
2016	1.791	5.479
2017	1.878	5.226
2018	3.262	5.150

**Lampiran 2: Hasil Penelitian**

**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Predicted Value
N		6
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	9.1486667
	Std. Deviation	1.57269179
Most Extreme Differences	Absolute	.231
	Positive	.176
	Negative	-.231
Test Statistic		.231
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	.415
	99% Confidence Interval	Lower Bound
		Upper Bound
		.428

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 624387341.  
*Sumber: SPSS 27 diolah 2020*


### Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	MURABAHAH	.552	1.811
	MUDHARABAH	.552	1.811

a. Dependent Variable: ROA

*Sumber: SPSS 27, data diolah oleh peneliti*

### Hasil Uji Heteroskedastisitas



### Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		

(Constant)	27.489	33.553		.819	.473
MURABAHAH	-1.161	2.337	-.256	-.497	.653
MUDHRABAH	-.146	.136	-.553	-1.075	.361

a. Dependent Variable: ROA

### Hasil Uji Signifikan Parameter (Uji T)

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	27.489	33.553		.819	.473
	Murabahah	-1.161	2.337	-.256	-.497	.653
	Mudharabah	-.146	.136	-.553	-1.075	.361

a. Dependent Variable: ROA

### Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.367	2	6.183	1.917	.291 <sup>b</sup>
	Residual	9.678	3	3.226		
	Total	22.045	5			

a. Dependent Variable: ROA

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.749 <sup>a</sup>	.561	.268	1.796129

b. Predictors: (Constant), MUDHRABAH, MURABAHAH



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sakinah Nurul Wajihah
2. NIM : 1617202080
3. Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 15 Juni 1998
4. Alamat Rumah : Jl. Kapuk raya rt08/03 Jakarta Barat
5. Email : sakinahnurulwajihah4992@gmail.com
6. Nama Orang tua  
Nama ayah : Nuryanto  
Nama ibu : Darwati

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK/PAUD : TK Kemuliaan Jakarta
  - b. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 16 Kapuk, 2010.
  - c. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 201 Jakarta, 2013.
  - d. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 17 Jakarta, 2016.
  - e. S.1 tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2016.
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in, Karangsalam.

Purwokerto, 16 Januari 2021



Sakinah Nurul Wajihah  
1617202080